



MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TRIWULAN I - III TAHUN 2025



www.pta-jakarta.go.id



[pta.dkijakarta](https://www.instagram.com/pta.dkijakarta)



[Pengadilan Tinggi Agama Jakarta](https://www.youtube.com/PengadilanTinggiAgamaJakarta)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmoni Loyal Adaptif Kolaboratif



**Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Triwulan I, II, dan III Tahun 2025
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta**

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TRIWULAN I, II, DAN III TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target	Realisasi	Capaian
I.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	100%	103,09%
		2. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55%	60%	109,17%
		3. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95,58%	100,61%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel :			
	a. Penerimaan berkas perkara dari Pengadilan Agama Pengaju	Penerimaan berkas menerima berkas fisik dan memverifikasi kelengkapan berkas elektronik di aplikasi SIPP/e-Court	berkaitan dengan administrasi, kelengkapan dokumen, dan kepatuhan waktu. Berkas yang tidak lengkap atau tidak tersusun rapi dapat menghambat proses pemeriksaan di PTA.	

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	b. Penelaahan berkas perkara (apabila berkas belum lengkap maka diminta kekurangan berkas ke Pengadilan Pengaju)	Jika berkas ditemukan belum lengkap (misal memori kurang, berkas fisik tidak ada, administrasi tidak sah), maka tidak akan melanjutkan ke tahap penetapan Majelis Hakim. Pengadilan tujuan mengeluarkan surat permintaan kekurangan berkas atau nota pengembalian berkas sementara kepada pengadilan pengaju	Berkas belum lengkap mengakibatkan penundaan register perkara	
	c. Pemberian nomor register perkara melalui SIPP	Saat pengguna (advokat/umum) mendaftarkan perkara melalui <i>e-Court</i> , data pendaftaran masuk ke SIPP. Setelah panjar biaya dibayar, petugas pengadilan memverifikasi, dan nomor perkara akan terbit secara otomatis di SIPP. Setelah nomor perkara diterbitkan oleh SIPP, nomor tersebut akan otomatis memperbarui data di aplikasi <i>e-Court</i> . Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pengguna terdaftar mengenai nomor perkara baru yang telah didapatkan.	Sering terjadi <i>error</i> pada aplikasi SIPP yang menghambat petugas memasukkan data. Masalah Sinkronisasi <i>e-Court</i> : Kendala sinkronisasi antara aplikasi SIPP dengan <i>e-court</i> atau aplikasi lain menyebabkan nomor perkara tidak muncul otomatis atau pendaftaran terhenti.	
	d. Pemberitahuan penerimaan dan register berkas ke PA Pengaju dan tembusan ke para pihak (perkara <i>e-court</i> pemberitahuan melalui aplikasi)	Proses pemberitahuan penerimaan dan register berkas ke PA Pengaju dan tembusan ke para pihak (perkara <i>e-court</i> pemberitahuan melalui aplikasi) oleh kepaniteraan banding		

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	e. Penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti	Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Dalam praktiknya, PMH ditetapkan dalam waktu yang sangat singkat setelah perkara teregister Bersamaan atau sesaat setelah PMH, Ketua Pengadilan juga menetapkan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan Seluruh data penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti langsung diinput ke dalam aplikasi SIPP agar dapat diakses oleh pihak berperkara	Jika Majelis hakim dan panitera pengganti tidak lengkap karena sakit, cuti/sebab lain nya	
	f. Penyerahan berkas perkara ke majelis hakim (fisik/elektronik)	Panitera Muda Banding menyerahkan berkas perkara kepada majelis Hakim, yang yang berbentuk fisik (Bundel A dan Bundel B (jika perkara manual) dan Bundel Pemberkasan pemeriksaan perkara banding)) maupun Elektronik (Bundel A dan Bundel B jika Perkara E-Court)	-	

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	g. Pemeriksaan perkara, musyawarah putusan dan penerbitan putusan (fisik dan elektronik)	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menyelenggarakan sidang (proses jalannya pemeriksaan perkara dicatat dalam bentuk Catatan Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti) sampai dalam tahap Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan	Jika Majelis hakim dan panitera pengganti tidak lengkap karena sakit, cuti/sebab lain nya	
	h. Minutasi perkara tepat waktu	Setelah proses Sidang Pemeriksaan Perkara selesai sampai Pembacaan Putusan. Berkas pemeriksaan perkara banding (PMH, Penunjukkan PP dan Catatan Sidang) disusun dalam 1 Berkas Map minutasi serta diinput ke dalam aplikasi SIPP	-	
	i. Penyerahan berkas kembali ke bagian kepaniteraan	Panitera Pengganti menyerahkan (Putusan asli, Berkas Pemeriksaan Banding, Bundel B) kepada Panitera Muda Banding untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan	-	
	j. Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada pengadilan tingkat pertama	Panitera Muda Hukum mendata perkara banding yang diajukan kasasi melalui laporan Perkara tingkat pertama yang dikirim oleh Pengadilan Tingkat Pertama setiap bulannya	-	
	k. Membentuk tim survei kepuasan Masyarakat	Tersedianya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Penunjukan Tim Survei	-	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	l. Menyusun jadwal pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Tersedianya jadwal survei	-	-
	m. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap <i>stakeholder</i> terkait	Terlaksananya kegiatan survei sesuai per triwulan	-	-
	n. Menyusun laporan survei kepuasan masyarakat	Tersedianya laporan survei per triwulan	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target	Realisasi	Capaian
II.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:			
	a. Pembuatan surat pengantar pengiriman berkas perkara	Surat pengantar ditandatangani oleh Panitera atau pejabat yang berwenang Menggunakan sertifikat elektronik resmi (BSrE) untuk surat pengantar elektronik (e-doc) Surat diberi nomor agenda keluar dan dibukukan dalam register pengiriman berkas.	Masalah yang sering timbul umumnya berkaitan dengan ketidaklengkapan administratif, kesalahan prosedural, dan keterlambatan pengiriman, menggunakan kurir PT Pos Indonesia yang tidak datang karena kendala sesuatu	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	b. Mengirimkan salinan putusan perkara ke pengadilan pengaju tepat waktu (maksimal 2 hari setelah perkara putus)	Mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Tingkat Pertama (pengaju) setelah putusan tersebut di tandatangani secara elektronik oleh Panitera melalui SIPP Jika diperlukan dokumen fisik, salinan putusan dikirim melalui kurir atau pos tercatat, disertai surat pengantar yang mencantumkan tanggal pengiriman dan penerimaan	Sering terjadi <i>error</i> pada aplikasi SIPP, masalah Sinkronisasi e-Court: Kendala sinkronisasi antara aplikasi SIPP dengan <i>e-court</i> , PT Pos Indonesia yang tidak datang karena kendala sesuatu	Sesuai dengan SOP terbaru di Kepaniteraan



Jakarta, 10 Oktober 2025

Ketua,

Dr. Drs. MUH ABDUH SULAEMAN, S.H., M.H.
NIP. 19591231 198603 1 051



**MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TRIWULAN I - III TAHUN 2025**